

Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Adat
Certainty of Rights to Buton Traditional Land Reviewed by Principal Agrarian Law Number 5 of 1960 and Traditional Law

Rahmayani Rapia Sydu Palembang
mayarahmayani07@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Keywords:

Certainty of Rights to Buton Traditional Land, Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, Customary Law

Abstract

This research covers the certainty of right to Buton customary land in light of the basic agrarian law number 5 of 1960 and customary law. This type of research is empirical juridical supported by primary data, namely by conducting interviews, the method used is a qualitative method, namely analysis of legal materials in research using legal analysis and interpretation grammatically and systematically, with the aim of obtaining a complete understanding, after being described in accordance with problems related to this research in order to obtain results and obtain conclusions that can be accounted for. The results of the research show that Buton customary law still exists today and its existence is still recognized, namely that there are still community groups, institutional customs in their customary control tools, there is a clear area of customary law and there are legal institutions and instruments that are still adhered to. For this reason, there should be provisions made by the Buton district government regarding regional regulations regarding traditional institutions, customary land, and even right governing customs.

Kata Kunci:

Kepastian Hak atas Tanah Adat Buton, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Hukum Adat

Abstrak

Penelitian ini meliputi tentang Kepastian hak atas tanah adat buton ditinjau undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dan hukum adat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris didukung oleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu Analisis bahan hukum dalam penelitian menggunakan analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal dan sistematis, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, setelah diuraikan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa hukum adat buton masih ada hingga saat ini masih diakui eksistensinya yaitu masih adanya masyarakat paguyuban, adat kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan ada pranata serta perangkat hukum yang masih di taati. Untuk itu, seharusnya ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten buton tentang peraturan daerah mengenai lembaga adat, tanah adat, bahkan hak-hak yang mengatur tentang adat.

Corresponding Author: Rahmayani Rapia Sydu Palembang
Email: mayarahmayani07@gmail.com



PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia senantiasa hidup rukun dan damai yaitu dalam bentuk kebersamaan yang kuat, tersusun dalam suatu persekutuan hidup dalam wilayah tertentu. Baik dalam ukuran besar maupun ukuran kecil, yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kharisma yang di hormati dan di segani oleh rakyatnya (Sulistiani & Sy, 2021). Salah satu diantara persekutuan hidup adalah persekutuan masyarakat wolio (Buton) yang secara historis sistem sosial masyarakat Buton hingga sekarang tidak terlepas dari sistem sosial kerajaan/kesultanan dengan warga komunitasnya yang menempati posisi ujung tenggara Jazirah Sulawesi Tenggara (di Buton, n.d.).

Dalam beberapa penelitian di Buton hingga kini belum diketahui sejak kapan wilayah itu mulai dihuni dan juga siapa penduduk pertama yang melahirkan beberapa keturunan yang dewasa ini mendiami pulau Buton. Namun demikian, beberapa penelitian arkeologi yang pernah dilakukan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa wilayah Buton memiliki indikasi permukiman yang sangat tua yaitu ditemukannya peninggalan arkeologi masa prasejarah pada beberapa gua. Gua-gua yang tela menunjukkan bekas hunian di antaranya Gua Akka Kuri-Kuri di Kaledupa dengan temuan penguburan, Gua Batuburi yang terletak di Kabaena yang mengandung beragam gambar seperti gambar tombak, gambar binatang, Gua Malaoge di Pulau Buton dengan temuan gambar binatang dan manusia.

Perjalanan sejarah yang begitu panjang melahirkan anasir-anasir ideal masyarakat yang mencerminkan suatu sifat “pewaris” yang kemudian dianut oleh masyarakat sekarang sebagai implikasi adat istiadat dan tradisi yang dijalankan dari pendahulu kita.

Bagi kehidupan manusia tanah mengandung makna yang multidimensional (Resmini, 2019). Dimana dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, Sedangkan dari sisi politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat, tanah juga berfungsi sebagai penentu status sosial pemiliknnya. Tanah juga merupakan tempat yang sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing. Begitu pula pada masyarakat di Sulawesi Tenggara yang memiliki berbagai macam ragam etnis yang terbesar di beberapa wilayah. Salah satunya Suku Cia-Cia Laporo, yang merupakan suku terbesar di Buton meliputi Kabupaten Buton Induk, Buton Selatan, dan Sorawolio/Karya Baru. Desa Sorawolio/Karya Baru sendiri masuk dalam wilayah kota Baubau (Siombo & SH, 2016).

Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaanya dengan ditegaskannya pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hokum (Salim, 2016).

Selanjutnya dipertegas dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi, negara mengakui adanya hukum adat sebagai sistem hukum di Indonesia.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (SYURYANI, 2016). Sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat sendiri meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum (Laturette, 2016).

Dalam ketentuan Pasal 3 UUPA mengakui akan Hak Ulayat berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat dalam Hukum Tanah Nasional yang sebagaimana diuraikan diatas. Hak penguasaan yang tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Tanah sekaligus merupakan wilayah daerah kekuasaan masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengakuan tersebut disertai 2 syarat yaitu eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya bilamana menurut kenyataannya di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat memang masih ada. Jika masih ada, Pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa.

Berbicara terkait dengan Penguasaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat Buton terdiri atas Tanah Hak Ulayat/ Komunal/ dan Penguasaan tanah Perorangan (Individual). Hak Ulayat/Komunal adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sedangkan penguasaan tanah perorangan adalah hak perseorangan atas tanah yang dimana hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa sebagaimana mekanisme dan syarat atas perolehan penguasaan atas tanah tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Luthfi, 2019).

Begitupula menurut keterangan salah satu kepala adat di desa kancinaa bahwa bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Buton bisa dilihat dari adanya keraton, kuburan leluhur, benteng keraton (sekarang dijadikan salah satu keajaiban dunia), bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, pohon lontar dan bekas kampung. Karena pada kenyataannya tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik, apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Maka sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada statusnya berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Disaat tanah sedang menjadi masalah serius berbagai pihak dikarenakan status ekonominya semakin melonjat, terjadi masalah kependudukan yang susah diatur, dimana perkembangan penduduk semakin hari semakin berkembang. Banyak sepasang suami-isteri memiliki banyak keturunan yang membuat kebutuhan atas hidup bertambah. Belum lagi dengan pendapatan perekonomian mereka yang mayoritas rata-rata karena tidak di dukung oleh skil-skil tertentu hingga memaksa mencari cara menutupi kekurangan.

Sehingga terjadi kasus penyerobotan lahan, sengketa tanah, dan klaim kepemilikan selalu menjadi bahan dalam persoalan tanah, di Buton sejumlah kasus kekerasan dan konflik didasari oleh perebutan tanah. Kepala Adat atau di Buton di kenal sebagai Parabela menyebutkan ada 3 hal yang menjadi masalah sengketa tanah yang terus menjadi penyebab, yaitu: 1) Batas wilayah antar desa; 2) klaim kepemilikan adat; 3) Dan tumpang tindihnya wilayah adat dengan wilayah administratif. jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan:

- 1) Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas serta secara konsisten;
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Namun bagi sebagian terbesar tanah yang dipunyai dengan hak adat, hukumnya tidak tertulis, hingga tidak mudah diketahui isinya, khususnya bagi orang-orang luar masyarakat hukum adat bersangkutan.

Berdasarkan dari uraian diatas latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas maka penulis lebih memfokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu: 1) bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah kadie (adat) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 2) bagaimana pengaturan tanah kadie (adat) Buton ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah kadie (adat) Buton terhadap pemiliknya serta peran pemerintah daerah, lembaga adat dalam pengaturan tanah kadie (adat) di Buton.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini, penulis menggunakan penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buton tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat Cia-cia. Objek penelitian ini adalah terkait dengan kepastian kepemilikan hak atas tanah adat di Buton ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Hukum adat. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang akan di bahas selanjutnya disusun secara sistematis. Analisis bahan hukum dalam penelitian menggunakan analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal dan sistematis, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, setelah diuraikan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Kadie (Adat) Buton di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena melakukan pengaturannya dengan jelas serta logis (Andriyani, 2022). Jelas artinya tidaklah memberikan keraguan serta logis. Jelas artinya menjadikannya sistem norma tertentu bersama norma lainnya hingga tidaklah memiliki bentukan maupun memunculkan konflik norma (Jamaludin, 2015). Kepastian hukum memperlihatkan ke pemberlakuan hukum dengan kejelasan, kekonsistenan, serta konsekuensi yang pelaksanaan itu tidaklah bisa diberikan pengaruhnya dari kondisi yang memiliki sifat subjektif. Hukum tertentu yang tidak memiliki kepastian serta tidak memiliki kemauan untuk adil bukanlah sekedar hukum yang jelek.

Utrecht mengungkapkan bahwa kepastian hukum memiliki kandungan dua artian yakni terdapat aturan yang memiliki sifat umum yang menjadikan individu melihat perbuatan apa yang dibolehkan maupun tidak di perbolehkan dalam menjalankan serta memiliki bentuk keamanan hukum untuk individu dari sewenang-wenangan dari pemerintah dikarenakan dengan terdapatnya aturan yang memiliki sifat umum tersebut individu bisa melihat apapun yang dibolehkannya dalam pembebanan maupun dilaksanakan Negara pada individu (Nurhayati, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Simamora, 2014). Ketentuan sebagai Negara Hukum mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negaranya. Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf hukum jerman menyebutkan tiga konsep ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Ali, 2023).

Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering). Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga adanya

kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain karena adanya aturan hukum.

Dalam hal ini, kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada. Haknya dihormati akan tetapi dalam pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui. Sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu amat disayangkan karena masih banyak tanah ulayat masyarakat adat diberbagai daerah di Indonesia apalagi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan Kelurahan Holimombo Kecamatan Wabula Kabupaten Buton (Citrawan, 2021).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (Wijaya, 2020). Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat sesuai Pasal 1 ayat (3) adalah keturunan. Sebagaimana telah di terangkan sebelumnya, bahwa tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bahwa warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana konsep yang telah berlangsung selama ini bahwa pembukaan kawasan wilayah tanah adat baru merupakan salah satu cara diadakan penguasaan atas sebidang tanah pada hutan adat atas pembagian para pemimpin di masa kesultanan. Kenyataannya menurut Ibu Wardiati, S.H., M.Kn selaku staff DPRD Kabupaten Buton berpendapat bahwasannya “Pemerintah sudah tidak begitu mengetahui sistem tanah adat yang berlaku saat ini bahkan belum ada satupun regulasi mengenai tanah adat”. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan hak dan kewajiban adat. Sedangkan menurut Ilmiawan, S.T, M.Eng selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Badan Pertanahan Kabupaten Buton berpendapat bahwasannya “penyebab dari tidak diakuinya kekuatan tanah adat pada suatu masyarakat adat dikarenakan tidak didaftarkan suatu Persekutuan Masyarakat Hukum Adat tersebut”. Sedangkan menurut Ketua Adat (Parabela) Kancinaa “Hukum adat sudah ada sejak dulu di era kesultanan, jauh sebelumnya terbentuk NKRI, sehingga seharusnya tidak perlu adanya pendaftaran persekutuan adat”.

Kendala saat ini, belum terdaftar kelompok masyarakat adat dikarenakan tidak diketahuinya tentang hal ini, menurut penulisan dilihat dari syarat pendaftarannya, Persekutuan Masyarakat Adat Desa Kancinaa telah memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 3 Peraturannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b) Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih di taati.

Faktanya hingga saat ini, tidak ada satupun lembaga adat di wilayah Kabupaten Buton yang telah terdaftar sebagai masyarakat kelompok adat. Kondisi ini mengakibatkan terdapat hak masyarakat adat direnggut oleh desa lain, seperti dikuasainya tanah adat tanpa diketahui oleh masyarakat dan lembaga adat (Andrews, 2018). Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau konflik antara masyarakat dan desa lain misalnya yang terjadi pada Tanah Adat Kelurahan Holimombo diklaim Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat oleh Desa Holimombo Jaya sebagai tanah

yang di tempati Masyarakat Holimombo merupakan tanah adat milik Desa Holimombo Jaya. Sehingga pada Tahun 2022 Holimombo Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Perlu diketahui bahwa konflik akan terjadi jika tidak ada kepastian hukum berupa aturan hukum yang jelas mengenai tanah ulayat (Ambarsari, 2017). Dari penjelasan mengenai kepastian hukum jika dikaitkan dengan teori ini dengan permasalahan penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan pada hak atas tanah adat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat adat (Nasrudin et al., 2020). Selanjutnya dengan kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suherman, 2020).

Dari paparan diatas, secara jelas dapat diketahui tanah ulayat bisa dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum, padahal tanah ulayat merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang tidak bisa di bagi dan harus dihormati demi persatuan bangsa sesuai amanat UUPA Pasal 3. Hal ini tertentu membuat bingung masyarakat hukum adat dengan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak mereka (Lubis, 2021). Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adat oleh lembaga adat Kancinaa maupun Holimombo yang ada saat ini tidak dalam bentuk tertulis, hanya berpedoman pada tradisi dan adat istiadat secara turun temurun.

Pengaturan tanah kadie (adat) Buton ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria

Sejak reformasi bergulir Tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Pada level konstitusi dipertegas keberadaannya pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kemudian sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat (Nurhayati, 2020). Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (Salamat, 2016). Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat hukum adat dan negara.

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa diimplementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat adalah persoalan sektoralisasi (Nusi et al., 2023). Masing-masing instansi memiliki dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri (Prayogi & Asrida, 2017). Sektoralisasi ini kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun manifest diantara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak bisa dilakukan secara holistik (Prayogi & Asrida, 2017). Di lapangan, sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaa dan hak-hak mereka sebab mereka harus menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah. Regulasi pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya homogen model pengaturannya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Pengaturan tentang Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
2. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya heterogen model regulasinya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Penetapan;

Sedangkan untuk daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adatnya sebagai desa adat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, model regulasinya tersendiri pula yaitu Peraturan Daerah Pembentukan Desa Adat.

Merujuk pada amanat konstitusi pada aline IV Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18B ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU-X/2012 serta fakta empirik ketidakadilan yang dialami masyarakat hukum adat Buton di Sulawesi Tenggara, maka gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Buton di Sulawesi Tenggara menemukan arahnya. Keinginan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan perlindungan Terhadap Hak-Hak Adat Buton merupakan upaya meninggikan keadaban manusaiwi.

Namun keinginan tersebut sebaiknya diarahkan dalam bentuk suatu materi yang diatur dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituang dalam Nasakah Akademik. Inisiatif tersebut nantinya akan berdampak pada regulasi sebelumnya yang mana kewenangan kepala adat terhadap salah satu hak dan kewenangan yakni untuk menetapkan keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah (German et al., 2013). Ketentuan perlu diklarifikasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup dimana harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adatnya: Masyarakat yang warganya memiliki perasamaan bersama dalam kelompok;

1. Pranata Pemerintah Adat;
2. Harta Kekayaan dan/atau Benda Adat; dan
3. Perangkat Norma Hukum Adat.

Berdasarkan konteks di atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat (Salamat, 2016). Baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral dan substansi hak tradisonal diakui dan di hormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan, hak asasi manusia (Mandasari, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pengaturan regulasi produk hukum daerah mengenai hak atas tanah adat berkaitan pula dengan wilayah adat yang mana pengaturan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sebaiknya pengaturan regulasi tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, baru setelah itu berbicara mengenai hak-hak yang mengatur tentang masyarakat hukum adat (Khalid et al., 2015).

Dengan pembahasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton hanya sebatas mengatur tentang Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, belum ada satupun regulasi khusus yang mengatur tentang tanah ulayat di Kabupaten Buton, sehingga dalam regulasi pengaturan tentang Tanah Adat di Buton lebih atau kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat lebih mencondong ke peraturan pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tradisi dari leluhur dari masyarakat adat tersebut.

KESIMPULAN

Kepastian hukum tanah adat yang belum didaftarkan maka harus dikonversi dulu sesuai dengan amanat PP Nomor 24 Tahun 1997. Terhadap hak atas tanah adat yang memiliki bukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti dilakukan dengan proses pengakuan hak. Pengakuan yang ada hanya pengakuan norma, hal tersebutpun masih dengan kelemahan yaitu adanya inkonsistensi pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sedangkan dalam sistem pengaturan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton hanya sebatas mengatur tentang Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, belum ada satupun regulasi khusus yang mengatur tentang tanah ulayat di Kabupaten Buton, sehingga dalam regulasi pengaturan tentang

Tanah Adat di Buton lebih atau kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah adat lebih mencondong ke peraturan pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tradisi dari leluhur dari masyarakat adat tersebut.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2023). Filsafat hukum. Sinar Grafika.
- Ambarsari, N. (2017). Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor Di Kota Jayapura. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Andrews, N. (2018). Land versus livelihoods: Community perspectives on dispossession and marginalization in Ghana's mining sector. *Resources Policy*, 58, 240–249.
- Andriyani, N. (2022). Implikasi Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Negara Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602.
- di Buton, E. B. B. (n.d.). MUHavMAD Jaour Maum ToNv RUovaNSJAH Husru Pnauana Saru Delulen Rarni.
- German, L., Schoneveld, G., & Mwangi, E. (2013). Contemporary processes of large-scale land acquisition in Sub-Saharan Africa: legal deficiency or elite capture of the rule of law? *World Development*, 48, 1–18.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya. Pustaka Setia.
- Khalid, A., Nyborg, I., & Khattak, B. N. (2015). Whose property whose authority? Gendering the legal and customary practices in ownership and access to land: A case of Swat, Pakistan. *Journal of Rural Studies*, 41, 47–58.
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*, 22(2), 52–66.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170–187.
- Luthfi, A. N. (2019). Membangun bersama rumah agraria (Vol. 1). Baitul Hikmah.
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227–250.
- Nasrudin, N., Washliati, L., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 37–55.
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.” Nusa Media.
- Nusi, A., Junus, N., & Bakung, D. A. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perselisihan Status Kepemilikan Tanah Adat Menjadi Hutan Lindung Di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 293–297.
- Prayogi, E. R., & Asrida, W. (2017). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tahun 2010-2015. Riau University.
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Ganec Swara*, 13(1), 120–125.
- Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411–420.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–255.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Siombo, M. R., & SH, M. S. (2016). Asas-asas Hukum Adat. Dikutip Dari: [https://Scholar. Google. Com/Scholar](https://Scholar.Google.Com/Scholar).
- Suherman, A. (2020). Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133–152.

-
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- SYURYANI, S. H. (2016). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi. *Menara Ilmu*, 10(73).
- Wijaya, H. T. (2020). Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 108–119.